

**ANALISIS TIME VALUE OF MONEY ATAS PROSES PENYELESAIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) PADA PT. KRAKATAU DAYA LISTRIK TAHUN 2018****Halida Syafira*, Muyasaroh**STIE AL-Khairiyah Cilegon Bussines School
Jl. H. Enggus Arja No.01 Citangkil Cilegon-Banten
e-mail halidasyafira61@gmail.com

Abstract: Value Added Tax refund is one of the rights of taxpayers to ask for the overpayment of tax result principle of tax credit methods. This research aims to determine the completion of the refunds process that was associated with the time value of money from the refunds and a case study on PT. Krakatau Daya Listrik in 2018. The formulation of the problem in this study are (1) How is the process of completing Value Added Tax (VAT) restitution at PT. Krakatau Daya Listrik ? (2) What is the process of completing VAT refunds if it is associated with Time Value of Money at PT. Krakatau Daya Listrik ? The research is a descriptive method with qualitative approach through the techniques of data collection such as interviews, observation and documentation. The data sources used are primary and secondary data, namely SPT Period VAT, SPHP (Notification of Results of Examination), SKPLB (Overpayment Tax Assessment Letter), SPMKP (Warrant Paying Excess Tax) PT. Krakatau Daya Listrik 2018. The results of this study explained that the process of returning restitution which has a span of 12 months since the application was received in full with the results received in the amount of Rp 6,942,060,577 will have a bearing on the time value of money from the restitution money received by PT. Krakatau Daya Listrik. Assuming the calculation of the time value of money invested in deposits on the results of VAT refunds has a difference in the value of money in the amount of Rp. 926,881,713.65 with a percentage of 13.35% for calculations using the future value formula and the difference in the reduction in the value of money in the amount of Rp. 817,704,434.24 with a percentage of 11.77% for calculations using the present value formula in 2020.

Key Word: VAT, VAT Refund, Time Value of Money

Abstrak: Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu hak Wajib Pajak untuk meminta prinsip kelebihan pembayaran hasil pajak dengan metode kredit pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui selesainya proses pengembalian dana yang dikaitkan dengan nilai waktu pengembalian uang dan studi kasus pada PT. Krakatau Daya Listrik Tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Krakatau Daya Listrik? (2) Bagaimana proses penyelesaian pengembalian PPN jika dikaitkan dengan Time Value of Money di PT. Krakatau Daya Listrik? Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yaitu SPT Masa PPN, SPHP (Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) PT. Krakatau Daya Listrik 2018. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses pengembalian restitusi yang memiliki rentang waktu 12 bulan sejak permohonan diterima secara penuh dengan hasil yang diterima sebesar Rp 6.942.060.577 akan berpengaruh pada nilai waktu uang restitusi yang diterima PT. Krakatau Daya Listrik. Dengan asumsi perhitungan nilai waktu uang yang diinvestasikan pada deposito atas hasil pengembalian PPN memiliki selisih nilai uang sebesar Rp. 926.881.713,65 dengan persentase 13,35% untuk perhitungan menggunakan rumus nilai masa depan dan selisih pengurangan nilai uang sebesar Rp. 817.704.434,24 dengan persentase 11,77% untuk perhitungan menggunakan rumus nilai sekarang pada tahun 2020.

Kata Kunci: PPN, Pengembalian PPN, Nilai Waktu Uang

ANALISIS TIME VALUE OF MONEY . . .

Syafira & Muyasaroh

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan Negara. Pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran Negara termasuk pengeluaran pembangunan dan pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberikan kewenangan penuh untuk memungut dan mengelola pajak. Pajak yang dikelola oleh DJP merupakan Pajak Pusat dimana pajak tersebut dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yang terdiri atas PPh, PPN, dan PPhBM.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak Tidak Langsung dimana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa dan menjadi tanggung jawab bagi penjual. PPN yang terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual. Besar tarif PPN yang dikenakan pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi.

Pengenaan PPN dihitung menggunakan *indirect subtraction method* yakni dengan mengurangkan PPN yang dipungut oleh penjual (PK) dengan besarnya PPN yang dibayarkan kepada penjual lain (PM). Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya selisih berupa kekurangan atau kelebihan pembayaran antara jumlah PPN yang dipungut dengan yang dibayarkan. Wajib Pajak (WP) yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kekurangan pembayaran PPN wajib melunasi jumlah kekurangan pembayaran PPN, sedangkan bagi PKP yang mendapat kelebihan pembayaran dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran ke masa pajak berikutnya atau mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang dikenal dengan restitusi PPN.

Restitusi PPN dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah "kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai".

PT. Krakatau Daya Listrik adalah salah satu perusahaan yang mengajukan restitusi PPN karena atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Bidang usaha seperti jasa kelistrikan, penjualan air minum dalam kemasan (AMDK) bermerek Quelle dan bisnis hilir minyak maupun gas alam, termanifestasi secara agresif dalam lingkup pasar yang lebih luas. Kegiatan bisnis PT. Krakatau Daya Listrik yang dikenakan PPN atas Pajak Keluaran dengan tarif 10%, menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran PPN dari Masa Pajak April hingga Masa Pajak Desember.

Permohonan restitusi kelebihan pembayaran PT. Krakatau Daya Listrik yang diajukan atas SPT masa dalam setahun, mengalami proses panjang dan tidak mudah. Jangka waktu pengajuan restitusi yang dilakukan sehingga diterima hasil restitusi PPN PT. Krakatau Daya Listrik dapat menghabiskan waktu kurang lebih 12 bulan.

Penyebab terjadinya kelebihan bayar PPN atau pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran tersebut karena adanya transaksi dengan Wajib Pungut (WAPU) yang pajak keluarannya tidak dikreditkan yang maksud lawan transaksi baru membayar PPN atas BPK/JKP usai ketetapan pajak diterbitkan secara resmi. Saat proses restitusi juga terdapat kendala yaitu lawan transaksi tidak melaporkan bukti transaksi yang terdapat koreksi sanksi administrasi saat pemeriksaan, lawan transaksi membuat nomor seri yang tidak sesuai dengan nomor seri dari KPP sehingga menyulitkan saat proses pemeriksaan dan memakan waktu yang lama.

Pengembalian hasil restitusi ini juga akan memiliki kaitan erat dengan manajemen keuangan atas *time value of money* perusahaan tersebut. Proses restitusi yang lama menyebabkan wajib pajak mengalami kerugian bila dikaitkan dengan prinsip *time value of money*,

bahwa nilai suatu jumlah uang pada saat ini akan berbeda (lebih berharga) dibandingkan nilai uang dalam jumlah yang sama.

di masa depan. Dalam prinsip *time value of money* itu terkandung suatu makna konsep yang menyatakan, nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa mendatang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang karena perbedaan waktu.

Nilai uang yang berubah fluktuatif menurut waktu disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya Inflasi, perubahan suku bunga, ketidakstabilan politik, dan lain sebagainya. Dapat berpengaruh jika dihubungkan dengan proses perpajakan khususnya transaksi PPN. Persoalan restitusi ini harus di selesaikan melalui proses penyelesaian restitusi yang lebih efektif, efisien, cepat dan mudah dari kedua belah pihak yaitu antara wajib pajak dengan fiskus sebagai otoritas pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 1.1

Suku Bunga Setelah Pajak

Tahun	R(BI Rate)	R (setelah pajak 20% final) (r x 0.80)	r hitung
2018	6,0%	4,8%	0.048
2019	5.0%	4%	0.04
2020	5.0%	4%	0.04

Sumber : www.bi.go.id

Dari data suku bunga setelah pajak yang diambil dari BI Rate memperlihatkan bahwa bunga investasi dalam perhitungan yang akan digunakan merupakan bunga yang telah dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 atas deposito sebesar 20%. Persoalan ini dimisalkan dengan uang restitusi tahun 2018 sejumlah seratus juta diterima pada tahun 2020 dibandingkan dengan uang restitusi ditahun yang sama namun diterima pada tahun 2019, maka uang restitusi akan bernilai lebih tinggi di tahun 2019 karena dapat digunakan untuk usaha, investasi atau menambah pendapatan yang lebih tinggi di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

“PPN adalah pajak penjualan yang di pungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada jalur produksi dan distribusi nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran barang dan jasa seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba”. Subjek pajak PPN adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atas objek pajak berupa barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Besar tarif PPN yang dikenakan pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen)

Mekanisme PPN

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar Pengenaan Pajak (DPP), dalam pasal 1 angka 17 dan pasal 8A Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009 bahwa “DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat dokumen berupa faktur pajak untuk mendeteksi kebenaran pajak masukan dan keluaran yang

ANALISIS TIME VALUE OF MONEY. . .

Syafira & Muyasaroh

dibayar terhadap yang dipungut. Pengkreditan pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa yang sama harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Ada beberapa kemungkinan hasil pengkreditan Pajak Masukan yaitu :

- a. Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang akan menimbulkan kewajiban untuk menyetor kelebihan Pajak Keluaran tersebut ke kas negara;
- b. Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan yang menimbulkan kelebihan bayar (restitusi);
- c. Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan yang menimbulkan tidak ada kewajiban untuk menyetor PPN ke kas

RESTITUSI PPN

Kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan merupakan hak yang dapat diminta kembali oleh wajib pajak. Penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak masukan menurut Sukardji (2012:200) :

- 1) Ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud;
- 2) Ekspor JKP;
- 3) Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN;
Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut;
- 4) Pembelian barang modal dalam tahap belum berproduksi;
- 5) Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Restitusi PPN atas wajib pajak yang mengajukan restitusi PPN lebih dari seratus juta atau tidak memenuhi kriteria dilakukan penelitian maka akan diproses melalui pemeriksaan. Pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013). Batas waktu proses pemeriksaan berlangsung hingga berakhir dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan ditandai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), apabila SKPLB terlambat diterbitkan hingga waktu jatuh tempo tersebut maka akan mendapat imbalan sebesar 2% perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011).

TIME VALUE OF MONEY

Teori atau Konsep *Time Value of Money* ini menyatakan bahwa nilai uang yang kita miliki saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Konsep nilai waktu atas uang dapat diketahui dengan melakukan perhitungan pendekatan dari nilai uang dimasa yang akan datang (*Future Value*), nilai yang akan datang dari anuitas, dan nilai sekarang dari suatu anuitas (*Present Value*) Rumus *Future Value*

$$FV = Po (1+i)^n \text{ atau } FV = Po (1+i) \times (1+i) \times \dots \times (1+i)$$

Keterangan :

FV = Nilai pada masa yang akan datang Po = Nilai pada saat ini

i = Tingkat suku bunga n = Jangka waktu

Rumus *Present Value*

$$PV = F_n / (1+i)^n$$

Keterangan :

PV = *Present Value* (Nilai sekarang)

F_n = *Future Value* (Nilai yang akan Datang) pada tahun ke-n

i = *Interest* (Tingkat suku bunga)

n = Jumlah Tahun

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu *Time Value Of Money* dan restitusi PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif, yang tidak menitikberatkan pada hasil, melainkan pada proses yang terjadi atas interpretasi dan pemahaman dalam menjelaskan suatu fenomena. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Menurut sangaji, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung akan tetapi melalui media perantara yaitu SPT Masa PPN Tahun 2018 dan Kelengkapan data lain nya. Data primer adalah data yang langsung dari objek penelitian atau tempat penelitian (PT. Krakatau Daya Listrik) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung.

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data hasil temuan pemeriksaan restitusi PPN.
2. Mengklasifikasikan data hasil restitusi PPN yang ditetapkan di Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
3. Menganalisis proses penyelesaian restitusi PPN
4. Menetapkan hasil restitusi PPN PT. Krakatau Daya Listrik.
5. Menganalisis keterkaitan proses penyelesaian restitusi PPN terhadap nilai waktu uang (*Time Value of Money*) wajib pajak badan PT. Krakatau Daya Listrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
 - a. Rumus *Future Value*

$$FV = Po (1+i)^n \text{ atau } FV = Po (1+i) \times (1+i) \times \dots \times (1+i)$$

Keterangan :

FV = Nilai pada masa yang akan datang

Po = Nilai pada saat ini

i = Tingkat suku bunga

n = Jangka waktu

b. Rumus *Present Value*

$$PV = F_n / (1+i)^n \text{ Keterangan :}$$

PV = *Present Value* (Nilai sekarang)

F_n = *Future Value* (Nilai yang akan Datang) pada tahun ke-n

i = *Interest* (Tingkat suku bunga)

n = Jumlah Tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syafira & Muyasaroh

PT. Krakatau Daya Listrik (KDL) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangkit listrik. PT. Krakatau Daya Listrik (KDL) berdiri pada tahun 1996 yang bertempat di Cilegon. PT. Krakatau Daya Listrik (KDL) mampu melayani fluktuasi beban yang dibutuhkan pabrik-pabrik yang berada di Kawasan Industri Krakatau. Konsumen listrik utama PT. KDL adalah Pabrik Baja Nasional PT Krakatau Steel, industry dan fasilitas usaha KS Group, serta konsumen umum yang terdiri dari berbagai golongan mulai dari rumah tangga, perhotelan hingga kelompok industry.

1. Mengklasifikasikan data hasil restitusi PPN

Berdasarkan data yang di dapat dari SPT Masa PPN tahun 2018 PT. Krakatau Daya Listrik mengalami kelebihan bayar pajak dari bulan April – Desember 2018. Sehingga diakhir tahun buku perusahaan dapat meminta dikembalikan atau direstitusikan sebesar Rp 7.014.660.577 karena terdapat sanksi administrasi lawan transaksi tidak melaporkan atas transaksi tersebut maka hasil akhir yang direstitusikan sebesar Rp. 6.942.060.57.

2. Menganalisis proses penyelesaian restitusi PPN

Permohonan restitusi disampaikan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyampaian SPT masa PPN restitusi atau dengan surat permohonan tersendiri untuk restitusi. Permohonan tersebut akan diproses oleh bagian – bagian di KPP. Proses pengawasan ditindaklanjuti oleh bagian Waskon untuk memverifikasi dilakukan pemeriksaan atau penelitian. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) oleh bagian pemeriksaan merupakan awal dimulainya proses pemeriksaan. Pemeriksaan berlangsung selama empat sampai delapan bulan dengan menggunakan metode dan teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa.


Penyelesaian proses pemeriksaan ditandai dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang kemudian dilakukan pembahasan akhir dengan wajib pajak. Apabila wajib pajak menyetujui setiap poin terhadap pos-pos yang telah diperiksa maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Sebesar . Selanjutnya untuk proses pencairan uang restitusi diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) akan diproses oleh Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Wajib pajak akan mendapatkan pengembalian dengan permohonan transfer melalui rekening wajib pajak sejumlah yang telah disepakati dalam pembahasan.

3. Analisis *Time Value Of Money* hasil Restitusi PPN

Hasil restitusi PPN PT. Krakatau Daya Listrik yang telah diterima pada tahun 2018 dilakukan perbandingan dengan asumsi apabila restitusi yang akan diterima lebih cepat. Pada gambar 1 terlihat ilustrasi untuk mengetahui *time value of money* hasil restitusi yang telah diterima dengan perbandingan asumsi yang diajukan lebih cepat kemudian hasil yang akan diterima dilakukan investasi dalam bentuk deposito.

Restitusi pada periode 2018 yang telah diterima PT. Krakatau Daya Listrik pada tahun 2020, diasumsikan apabila PT. Krakatau Daya Listrik mengajukan restitusi pada tahun 2019 maka hasilnya akan diterima pada tahun yang sama, kemudian atas hasil tersebut digunakan untuk investasi dalam bentuk deposito berjangka menggunakan acuan bunga dasar Bank Indonesia tanpa resiko sampai periode tahun 2020. Hasil investasi restitusi kemudian dibandingkan dengan hasil restitusi yang telah diterima sesungguhnya untuk mengetahui selisih nilai uang atas proses restitusi PPN PT. Krakatau Daya Listrik.

Gambar 4.1
Ilustrasi *time value of money* hasil
restitusi PPN yang diterima dengan



Tingkat investasi menggunakan suku bunga majemuk dari tingkat suku bunga tanpa resiko Bank Indonesia yang menjadi acuan dasar untuk investasi perbankan di Indonesia. Bunga BI yang digunakan merupakan rata-rata untuk tiap periode dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Tabel 4.2

Suku Bunga Setelah Pajak

Tahun	R(BI Rate)	R (setelah pajak 20% final) ($r \times 0.80$)	r hitung
2018	6,0%	4,8%	0.048
2019	5.0%	4%	0.04
2020	5.0%	4%	0.04

Sumber : www.bi.go.id

Pada table 2 memperlihatkan bunga investasi dalam perhitungan yang akan digunakan merupakan bunga yang telah dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 atas deposito sebesar 20%.

ANALISIS TIME VALUE OF MONEY . . .

Syafira & Muyasaroh

a. Future Value

Perhitungan nilai waktu atas uang hasil restitusi tahun 2018 dengan asumsi diterima tahun 2019 yang diinvestasikan, dengan menggunakan rumus *future value* sebagai berikut :

$$\begin{aligned} FV_{2020} &= P_{0\ 2018} ((1+i) \times (1+i) \times \dots \times (1+i)) \\ &= \text{Rp. } 6.942.060.577 \times ((1+0,048) \times (1+0,04) \times (1+0,04)) \\ &= \text{Rp. } 6.942.060.577 \times 1,1335168 \\ &= \text{Rp } 7.868.942.290,65 \end{aligned}$$

Hasil investasi uang restitusi pada tahun 2020 yang akan diterima sebesar Rp 7.868.942.290,65.

Tabel 4.3

Perhitungan *time value of money (Future Value)* restitusi PPN tahun 2018

Periode	Po (per periode)	R	(1+i)	FV (Nilai Sekarang)
2018	6.942.060.577	0,048	1,048	7.275.279.484,7
2019	7.275.279.484,7	0,04	1,04	7.566.290.664,09
2020	7.566.290.664,09	0,04	1,04	7.868.942.290,65

Sumber : Diolah Penulis, 2020

Penjabaran dari perhitungan nilai waktu atas uang terlihat pada tabel 3, selisih uang restitusi yang diterima dengan asumsi restitusi dipercepat yang digunakan untuk investasi ditahun yang sama sejumlah Rp 926.881.713,65. Secara presentase pengurangan nilai uang restitusi adalah sebesar 13,35%

b. Present Value

Perhitungan nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar dimasa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu. Perhitungan nilai waktu atas uang , hasil restitusi tahun 2018 yang diasumsikan akan diterima tahun 2020 dengan menggunakan rumus *present value* sebagai berikut :

$$\begin{aligned} PV_{2018} &= \frac{Fn}{(1+i)^n} \\ PV_{2018} &= \frac{6.942.060.577}{((1+0,048) \times (1+0,04) \times (1+0,04))} \\ &= \frac{6.942.060.577}{1,1335168} \\ PV_{2018} &= 6.124.356.142,76 \end{aligned}$$

Hasil uang restitusi tahun 2018 diasumsikan diterima tahun 2020 dengan perhitungan nilai sekarang (*present value*) sebesar Rp 6.124.356.142,76

Tabel 4.4

Perhitungan *time value of money* (*Present*

Value) restitusi tahun 2018

Periode	Po (per periode)	R	(1+i)	FV (Nilai Sekarang)
2018	6.942.060.577	0,048	1,048	6.624.103.604,01
2019	6.624.103.604,01	0,04	1,04	6.369.330.388,47
2020	6.369.330.388,47	0,04	1,04	6.124.356.142,76

Sumber : Diolah Penulis, 2020

$$\text{Selisih} = 6.942.060.577 - 6.124.356.142,76 = 817.704.434,24$$

Penyabaran dari perhitungan nilai waktu atas uang dengan rumus *Present Value* (nilai sekarang) terlihat pada tabel 4, selisih dari uang restitusi yang akan diterima tahun 2020 dengan asumsi menggunakan suku bunga (1,1335168) sejumlah Rp 817.704.434,24. Selisih tersebut dapat merugikan perusahaan yang berarti uang restitusi 2018 berkurang jumlahnya di tahun 2020. Secara presentase pengurangan nilai uang restitusi adalah sebesar 11,77%.

Terlihat dari ilustrasi kaitan hasil restitusi dengan perhitungan nilai waktu atas uang tersebut bahwa uang kelebihan pembayaran pajak tersebut memiliki nilai untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar apabila diajukan dan diterima dengan cepat. Jika perusahaan menggunakan rumus *future value* maka uang kelebihan pembayaran pajak yang jika diinvestasikan, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 926.881.713,65 dari selisih perhitungan *future value*. Sedangkan jika perusahaan menggunakan rumus *present value* yang berarti nilai uang saat ini dari jumlah uang kelebihan pembayaran pajak pada masa mendatang, perusahaan mendapatkan kerugian sebesar Rp. 817.704.434,24 dari selisih perhitungan *present value*. Penulis menyimpulkan bahwa jika proses restitusi yang lebih cepat dan efektif uang pembayaran kelebihan pajak yang berkaitan dengan *Time Value of Money* maka perusahaan dapat diuntungkan menggunakan rumus *future value*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses penyelesaian restitusi PPN PT. Krakatau Daya Listrik melalui pemeriksaan menghabiskan waktu lama sekurang-kurangnya 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan pelaksanaan prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Proses yang diawali dengan permohonan, dilakukan pemeriksaan sampai dengan hasil pengembalian setelah melalui proses pemeriksaan yang dikabulkan harus melalui proses yang panjang, tenaga yang banyak, waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Proses restitusi PPN PT. Krakatau Daya Listrik yang dilakukan tahun 2018 diterima hasil pada tahun 2020 sejumlah Rp 6.942.060.577. Pengembalian restitusi yang memiliki rentang waktu tertentu akan memiliki keterkaitan terhadap *time value of money* dari hasil uang restitusi yang diterima PT. Krakatau Daya Listrik. Dengan asumsi perhitungan *time value of money* yang diinvestasi dalam bentuk deposito atas hasil restitusi PPN memiliki selisih penambahan nilai uang sejumlah Rp 926.881.713,65 dengan presentase sebesar 13,35% untuk perhitungan dengan menggunakan rumus *future value* dan selisih pengurangan nilai uang sejumlah Rp. 817.704.434,24 dengan presentase sebesar 11,77% untuk perhitungan dengan menggunakan rumus *present value* pada tahun 2020.

Untuk mengurangi resiko kerugian dalam proses restitusi maka diharapkan bagi PT. Krakatau Daya Listrik untuk mempertimbangkan terlebih dahulu antara faktor keluaran dan faktor masukan sebelum melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Deregulasi atau membuat kebijakan peraturan restitusi PPN terbaru terkait dengan membuat pengklasifikasian jumlah restitusi PPN dalam beberapa kategori dan resiko. Hal ini akan sangat penting untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan dan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak kedepannya.

ANALISIS TIME VALUE OF MONEY. . .

Syafira & Muyasaroh

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan Gede Teja Purna, Siti Ragil Handayani, Suhartini Karjo. 2016. Analisis *time value of money* atas proses penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai (studi kasus terhadap wajib pajak badan PT XY)
- Budi Prianto. 2017. Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak A&B, Edisi 2017. Jakarta
- Darussalam, Danny Septriadi dan Khisi Armaya Dohra. 2018. Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai. Jilid 1. Jakarta.
- Husnan Suad. 2016. Manajemen Keuangan Teori dan penerapan (Keputusan jangka panjang). Buku 1 Edisi 4.
- Purnama V. Mangundap, Victorina Z. Tirayoh. 2016. Analisis prosedur restitusi kelebihan pembarayan pajak pertambahan nilai (ppn) pada kantor pelayanan pajak pratama manado.
- Sarah Octavia, Yuniadi Mayowan, Suhartini Karjo. 2015. Analisis proses restitusi pajak pertambahan nilai (ppn) di indonesia (studi pada pt. Xyz)
- Mardiasmo, Perpajakan, 2016, Yogyakarta Mulyawan Setia. 2015. Manajemen Keuangan. Cetakan I. Bandung.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-20/PJ/2013 pasal1 poin 3
- Resmi Siti. 2017. Perpajakan. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta
- Resmi Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 11-Buku 1. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiono. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung
- Sugiono.2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Sukarji Untung. 2009. Pajak Pertambahan Nilai PPN. Edisi revisi 2009. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Suryabrata Sumadi. 2010. Metodologi penelitian. PT.Raja Grafindo persada. Bandung
- <http://www.pajak.go.id /artikel/jenis-pajak>
- <https://www.pajak.go.id/id/restitusi>